

KOPERASI -DESA / KELURAHAN

2025

PERBUP. KAMPAR NO.19, BD 2025/NO.19 , 17 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO.19 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA / KELUARAN MERAH PUTIH

- ABSTRAK : - Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
- bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2024; PP 7 Tahun 2021; PERMANDAGRI No. 80 Tahun 2015.
 - Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi penyelenggaraan koperasi di daerah, mengoptimalkan dan mendorong pembentukan koperasi untuk pemerataan ekonomi serta memajukan perekonomian daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi : kewenangan Pemerintah Daerah, pemberdayaan koperasi, satuan tugas, pelindung koperasi, pemantauan , evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan dan pendanaan.

Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Mei 2025.